

Analisis Perbedaan Pendapat terhadap Pembajakan Software Perspektif Fikih Muamalah

Azhari Arsyad Athallah, M. Andri Ibrahim, Intan Manggala W

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

azhariarsyad@gmail.com

Abstract—Software piracy is an illegal copying practice and violates the Copyright Act and it is widespread both among workers and students in supporting their daily activities. In Islamic law, this practice is prohibited because it violates the law and harms others. However, there are 2 opinions from different scientific works using fiqh muamalah which give counter results that the practice is legal and illegal. The purpose of this study is to find out the rationale that forms the basis of the different opinions and to find out which of the two opinions is appropriate to be used as a benchmark for people who will carry out the practice. The research method used is a qualitative approach using content analysis using secondary data. The results of the research are that there are differences in the theory of fiqh muamalah that underlies the sale and purchase and ijarah then conformity to the law is haram but then there are 2 laws on 2 different conditions.

Keywords—Software Piracy, Fiqh Muamalah, Content Analysis.

Abstrak—Pembajakan software merupakan praktik penyalinan yang ilegal dan melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan hal tersebut marak terjadi baik di kalangan pekerja maupun mahasiswa dalam menunjang aktifitasnya sehari-hari. Dalam hukum islam, praktik tersebut merupakan praktik yang dilarang karena melanggar hukum dan merugikan orang lain. Akan tetapi, terdapat 2 pendapat dari karya ilmiah berbeda dengan menggunakan fikih muamalah yang memberikan hasil kontra bahwa praktik tersebut sah dan tidak sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan pemikiran yang menjadi dasar pendapat berbeda tersebut dan mengetahui diantara 2 pendapat tersebut yang mana yang sesuai untuk dijadikan tolak ukur bagi masyarakat yang akan melakukan praktik tersebut. Metode penelitian yang dipakai ialah dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan content analysis yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitiannya ialah terdapat perbedaan teori fikih muamalah yang mendasari yaitu jual beli dan ijarah kemudian kesesuaian terhadap hukumnya adalah haram tetapi kemudian terdapat 2 hukum atas 2 kondisi berbeda.

Kata Kunci—Pembajakan Software, Fikih Muamalah, Content Analysis

I. PENDAHULUAN

Pembajakan software merupakan penyalinan dari software itu sendiri secara ilegal atau tidak sah dan melanggar UU Hak Cipta. Peristiwa pembajakan software di Indonesia sudah marak terjadi, dapat dibuktikan pada

data tahunan yang dilansir International Data Corporation (IDC) Indonesia berada di urutan ke 11 dari 31 negara dengan tingkat pembajakan yang nilai komersil dari software bajakannya sebesar \$1,322 miliar. Menurut data laporan Business Alliance (BSA) dan International Data Corporation (IDC), dimana Indonesia masuk ke dalam negara terbesar ke-10 di dunia dalam tingkat pembajakan software yang mencapai 85%.

Peristiwa pembajakan software di Indonesia bukan lagi merupakan rahasia umum, pembajakan software di Indonesia telah dilakukan oleh semua kalangan dengan motivasi yang berbeda-beda pula. Mulai dari perusahaan untuk menunjang operasional perusahaan tersebut, pelajar dan/atau mahasiswa untuk membantu keperluan studi seperti mempermudah mengerjakan tugas-tugas, hingga para pekerja baik formal maupun informal untuk membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, pembajakan software juga memberikan dampak negatif secara garis besar yang diantaranya ialah nilai ekonomi yang kecil dikarenakan industri software khususnya dalam negeri merasa dirugikan dan menurunnya angka pendapatan, mudah menyebarnya virus karena tidak software bajakan tidak terjamin keamanannya, serta tidak dapat melakukan pembaharuan pada software tersebut. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi peristiwa pembajakan software antara lain yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa harga software bajakan memang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga software original, sehingga hal tersebut yang menjadi faktor masyarakat melakukan dan menggunakan software bajakan ini.

2. Faktor Kesadaran

Kesadaran masyarakat terkait penggunaan barang ilegal khususnya software bajakan masih tergolong rendah. Mayoritas masyarakat saat ini tampaknya tidak memperdulikan hal tersebut dan lebih mementingkan sisi ekonomis seperti murahness harga software bajakan.

3. Faktor Aparat Penegak Hukum

Tingkat pengawasan aparat penegak hukum dalam peristiwa pembajakan software ini tergolong minim dan para pelakunya tidak ditindak secara serius yang pada akhirnya masyarakat tidak takut dan tidak merasa bersalah ketika melakukan pembajakan software ini.

Dari penelitian yang pernah peneliti jumpai sebelumnya, seperti penelitian karya ilmiah yang ditulis oleh Talitha Edra Devina yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Plagiasi Perangkat Lunak Windows di Kota Yogyakarta" dengan hasil penelitian skripsi tersebut disebutkan bahwa plagiasi terhadap perangkat lunak termasuk kepada perbuatan yang dilarang (haram).

Selain penelitian diatas, peneliti juga menjumpai penelitian karya ilmiah yang ditulis oleh Hana Yuliana yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)" yang menyebutkan hasil penelitian tersebut ialah praktik ijarah pada install software bajakan adalah sah dan diperbolehkan.

Kemudian setelah melihat 2 (dua) penelitian diatas dengan hasil yang kontra, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji dari dua penelitian diatas menggunakan Content Analysis (Analisis Isi). Menurut Weber, Analisis Isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Metode Analisis Isi pada penelitian ini adalah Kualitatif dengan Analisis konten, yaitu metode untuk mengkaji suatu konten yang diperlukan yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam terkait suatu hal.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya menghargai karya orang lain khususnya dalam hal ini adalah pencipta software tersebut agar tertib dalam menggunakannya dan tidak melakukan pembajakan, serta dapat memberikan pemahaman agar masyarakat yang bersangkutan paham terkait Fikih Muamalah dan berperilaku sesuai syariat. Luaran yang diharapkan adalah penelitian dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam melakukan hal yang bersangkutan dengan Fikih Muamalah dan pemahaman terkait penelitian Analisis Isi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana landasan pemikiran dari masing-masing pihak yang menghasilkan pendapat berbeda mengenai pembajakan software?" dan "Bagaimana kesesuaian masing-masing pendapat berbeda tersebut dengan fikih muamalah dan penerapannya?" Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan pemikiran dari masing-masing pihak yang menghasilkan pendapat berbeda.
2. Untuk mengetahui kesesuaian masing-masing pendapat berbeda tersebut dengan fikih muamalah.
3. Untuk menitikberatkan kepada salah satu pendapat yang seharusnya dijadikan informasi hukum untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

II. METODOLOGI

Objek penelitian yang dipilih peneliti disini ialah penelitian dari karya ilmiah skripsi yang ditulis oleh Talitha Edra dan Hana Yuliana. Metode pendekatan penelitian yang

digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif dan menggunakan kepustakaan yang digunakan untuk meneliti Pustaka studi literatur. Jenis data yang digunakan oleh peneliti ialah data kepustakaan atau data literatur, dengan sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder dan didukung oleh wawancara ahli dalam bidang fikih muamalah. Analisis data yang dilakukan adalah basic research, setelah itu peneliti akan melakukan wawancara yang dimana penelitian ini untuk menganalisis perbedaan pendapat terkait pembajakan software menurut pandangan fikih muamalah dan akan menganalisis serta mempertimbangkan untuk menitikberatkan kepada suatu pendapat yang juga dipandang oleh ahli fikih.

Setelah penulis mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian, maka penulis akan mengelola dengan pendekatan deskriptif untuk menguraikan data yang diperoleh menjadi informasi yang mudah dipahami.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Analisis Landasan Masing-Masing Pemikiran Yang Menghasilkan Pendapat Berbeda

Berikut adalah penelitian mengenai landasan masing-masing pemikiran yang berbeda tersebut, peneliti mendapati bahwa yang berbeda ialah penelekatan penggunaan akad fikih muamalah. Peneliti menganalisis bahwa dalam akad jual-beli, hasil yang didapat dari plagiasi atau pembajakan software ialah haram atau tidak sah, diikuti dan dikuatkan oleh dalil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..." (QS. An-Nisa : 29)

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwasannya agama Islam sangat melindungi hak kepemilikan seseorang. Pada penggalan ayat tersebut disebutkan bahwa "janganlah memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil" dapat diartikan bahwa dilarangnya seseorang untuk memakan, mengonsumsi, mengambil, dan menggunakan harta seseorang lainnya dengan jalan yang batil. Batil sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak baik, dan menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, batil dalam pengertiannya dapat diartikan sebagai lawan dari kebenaran. Selain itu menurut Shibab, diperjelas dengan menyebutkan bahwa batil ialah perbuatan yang diharamkan Allah SWT dan tidak ada haknya. Melihat dari hal tersebut, maka praktik plagiasi atau jual-beli software bajakan termasuk kepada jual-beli yang batil karena objek daripada jual-beli itu sendiri ialah software bajakan yang berarti secara otomatis sebagai pelanggaran hak cipta dan merupakan sesuatu yang salah dan hukumnya adalah haram.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَنْشَاءَهُمْ

"Dan janganlah kamu merugikan manusia lain dengan mengurangi haknya" (QS. Asy-Syu'ara : 183)

Pada ayat diatas dapat diperhatikan bahwa disebutkannya "merugikan manusia lain dengan

mengurangi haknya” kata merugikan pada ayat diatas jika dilihat dan dikorelasikan dengan praktik pembajakan, maka dapat diartikan bahwa pembajak merugikan kepentingan bisnis pemilik hak cipta tersebut karena merusak reputasinya. Selain merugikan pemilik bisnis atau pemegang hak cipta, praktik plagiarisi khususnya dalam hal ini adalah software bajakan juga merugikan negara karena tidak adanya pemasukan dari pajak. Data dari Berita Online yang peneliti temui, menurut BSA, kerugian yang dialami oleh negara Indonesia akibat praktik pembajakan software mencapai angka US\$280 juta. Selain melihat dari sudut pandang tersebut, hal ini juga termasuk kepada teori pelanggaran hak cipta, yakni melakukan pelanggaran dalam hal penggandaan, penjualan, maupun pendistribusian tanpa seizin pencipta dari software tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta atau kerugian bagi perusahaan dari software tersebut. Berdasarkan ayat tersebut pula maka kegiatan plagiarisi atau jual-beli software bajakan dikatakan hukumnya adalah haram.

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ...

“...kamu tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianaya (dirugikan)” (QS. Al-Baqarah : 279)

Berdasarkan ayat diatas, dapat dilihat bahwa firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 279 pada penutupan ayat disebutkan “kamu tidak menganiaya (merugikan) dan kamu tidak dianaya (dirugikan), hal tersebut juga sama halnya dengan penjelasan diatas bahwasannya ada larangan untuk merugikan orang lain yang mana dalam hal ini adalah baik pemilik lisensi resmi software itu sendiri maupun negara. Oleh karena itu, hal diatas juga menjelaskan bahwa dilarangnya melakukan praktik plagiarisi atau jual-beli software bajakan tersebut karena dapat merugikan dan termasuk kepada perbuatan yang dilarang dalam Islam dan hukumnya adalah haram.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Allah tidak menerima sesuatu pula melainkan dari yang baik” (HR. Muslim 1015)

Jika dianalisis dari ayat tersebut, maka korelasi dengan peristiwa pembajakan software ialah sudah dapat dipastikan peristiwa tersebut adalah haram karena dalam Islam sangat dijaganya hak kepemilikan peristiwa tersebut melanggar daripada hak cipta dan kepemilikan. Oleh karena itu, peristiwa pembajakan software ini termasuk kepada melanggar hak cipta dan kepemilikan serta merupakan hal yang batil, maka barangsiapa yang melakukannya untuk diperjual-belikan untuk mendapat keuntungan maka hal tersebut tidak diterima oleh Allah SWT karena hal tersebut bukan berangkat dari sesuatu yang halal (baik) tetapi dari sesuatu yang haram.

Peneliti menganalisis bahwa dalam ijarah tersebut, hasil yang didapat dari plagiarisi atau jasa install software bajakan ialah boleh dan sah karena difokuskan hanya kepada ijarahnya saja, diikuti oleh Hadist sebagai berikut:

...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَيْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ...

“Kemudian jika mereka menyusukan anakmu maka berilah kepada mereka upahnya” (QS. Al-Thalaq : 6)

Pada ayat tersebut terlihat bahwa adanya kata pemberian upah atau imbalan dari menyusukan anak, oleh karena itu adanya upah-mengupah tersebut menjadi salah satu bagian dari praktik ijarah yang juga dapat ditarik maksud daripada ayat diatas ialah adanya pembayaran upah atas suatu jasa yang dilakukan, pada install software bajakan maka hal tersebut boleh dan sah karena yang difokuskan adalah jasanya yang mana penyewa menyewa jasa penyedia jasa tersebut untuk melakukan installing ke laptop penyewa dan jika sudah selesai pekerjaannya, maka sudah seharusnya penyewa membayar jasa atau upah kepada penyedia jasa.

B. Analisis Kesesuaian Masing-Masing Pendapat Yang Berbeda Dengan Fikih Muamalah dan Penerapannya

Peneliti mendapati bahwa perbedaan pendapat yang bersebrangan antara pemikiran karya ilmiah Talitha dan Hana terletak pada akad yang terjadinya. Peneliti menganalisis kesesuaian pendapat yang bersebrangan tersebut untuk memilih diantara 2 (dua) tersebut yang lebih kuat dan paling baik diterapkan di kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kaidah-kaidah fikihnya, antara lain yaitu:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan (kerugian) itu harus dihilangkan”

Kaidah fikih pertama yang digunakan diatas ialah suatu yang sifatnya mudharat atau yang akan mendatangkan kerugian harus dihilangkan, Menurut KBBI, mudharat yaitu rugi dan kemudharatan yaitu sesuatu yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, segala apapun yang tidak baik dan tidak menguntungkan maka harus dihilangkan atau dijauhi. Hal tersebut terdapat korelasinya dengan praktik plagiarisi software bajakan yang pada dasarnya menimbulkan kerugian baik pada pemilik hak cipta tersebut maupun pada negara. Melihat kaidah fikih yang pertama ini, menjadi tolak ukur bahwasannya dilarangnya melakukan praktik plagiarisi software bajakan karena memang termasuk haram dan harus dihilangkan.

دَرُؤُ الْمَقْاصِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan kemafsadatan dan mendatangkan mashlahat”

Kaidah fikih diatas menjelaskan bahwasannya seseorang haruslah berupaya agar terhindar dari kemafsadatan dan dengan sendirinya akan mendatangkan mashlahat. Kemafsadatan menurut KBBI ialah kerusakan atau segala sesuatu yang berujung buruk yang menimpa seseorang atau kelompok tertentu karena perbuatan melanggar hukum. Korelasi kaidah fikih tersebut dengan plagiarisi atau pembajakan software ini adalah perbuatan dari plagiarisi tersebut termasuk perbuatan yang merusak dan merugikan yang dilihat dari segala aspek, selain itu, perbuatan plagiarisi tersebut juga dilarang oleh Allah SWT dan segala sesuatu yang dilarang haruslah dijauhi agar mendatangkan kebaikan atau ridho dari Allah atas perbuatan kita.

Kemudian peneliti mewawancarai Bapak Panji Adam sebagai ahli fikih membahas mengenai keadaan yang

peneliti alami ini untuk jadi tambahan penguat atas penelitian ini. Bapak Panji Adam menerangkan bahwa salahsatu rukun dalam objek ijarah ini adalah sesuatu benda yang diperbolehkan atau memiliki nilai sesuai pandangan syaria, maka jika seseorang menyewakan yang objek tersebut termasuk kepada sesuatu yang dilarang, jelas hukumnya bahwa akad ijarah tersebut tidak boleh dilakukan dan dipandang tidak sah. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan terkait mahallul ijarah, yaitu benda yang dijadikan objek harus benda yang sifatnya boleh digunakan atau dimanfaatkan sesuai syara. Oleh karena itu, praktik jasa install yang dilihat dari akad ijarah tersebut hukumnya tidak sesuai yaitu haram atau tidak sah. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan untuk menitikberatkan kepada salah satu diantara 2 (dua) pendapat tersebut adalah haramnya perbuatan praktik plagiasi atau pembajakan software tersebut.

Akan tetapi, peneliti kemudian dihadapkan oleh suatu kejadian bahwasannya seseorang pekerja yang dalam kegiatan mencari nafkah tersebut ia ditekan oleh keadaan bahwa ia harus menggunakan software bajakan dikarenakan kondisi ekonominya tidak memadai jika menggunakan software original, dan bisa disimpulkan bahwa jika dia tidak menggunakan software tersebut maka dia tidak mendapat penghasilan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Selain kejadian pekerja itu, peneliti kemudian menemukan kembali kejadian yang dialami oleh mahasiswa, yang mana mahasiswa tersebut notabene belum berpenghasilan dan dalam kegiatan studinya, mahasiswa harus menggunakan software sebagai penunjang aktifitas perkuliahannya. Oleh karena itu, dalam hal ini mahasiswa kemudian pada akhirnya juga menggunakan atau melakukan kegiatan plagiasi atau pembajakan software dikarenakan kondisi yang juga tidak memungkinkan bagi mahasiswa untuk membeli software yang asli.

Berdasarkan dua kejadian tersebut, pada konteks pekerja, Bapak Panji Adam menerangkan bahwa mencari nafkah merupakan perkara dharuriat yang sifatnya primer sehingga ada 2 (dua) pemikiran tentang hal ini. Pertama, jika memang pada kondisi yang dharuriat seperti diatas, perlu diingat bahwa pekerjaan yang dia lakoni tersebut pada awalnya ada hak orang lain yang ia langgar maka dia harus ikhtiar dengan cara bersedekah atas nama pemilik hak cipta tersebut yang ia zalimi dan ia harus menabung agar bisa membeli software berlisensi sehingga ia keluar dari perangkat penggunaan software bajakan tersebut.

Kemudian dalam konteks mahasiswa tersebut, menurut Bapak Panji Adam juga menyebutkan hal tersebut lebih dilematis dan dharuriyat dalam hal ini lebih tinggi. Pada praktik plagiasi atau pembajakan software yang dilakukan mahasiswa untuk kegiatan studi ini karena tidak ada jalan keluar bagi mereka yang juga kondisinya tidak memungkinkan untuk membeli software berlisensi, maka hal tersebut diringkankan menjadi boleh tetapi tetap tidak melupakan bahwa mahasiswa tersebut juga telah menzalimi hak dari pencipta dan harus berikhtiar dengan memperbanyak bersedekah dan berinfaq yang dengan hal

itu semoga Allah SWT mengampuni dosanya.

ما ابيح للضرورة بقدر بقدرها

“Sesuatu yang dibolehkan pada kondisi darurat harus disesuaikan dengan kadar kedaruratannya”

Pada kaidah diatas disebutkan bahwa apabila dalam kondisi darurat yang merubah suatu hukum yang asalnya dilarang menjadi boleh, maka hanya sebatas memenuhi kebutuhan kadar daruratnya saja. Adapun kaidah tersebut berkorelasi dengan permasalahan yang dihadapi ialah pekerja tersebut kedaruratannya ialah hanya terkait apabila ia bergantung pada software bajakan tersebut maka dia hanya diperbolehkan melakukan plagiasi atau pembajakan software tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Pekerja tersebut setelah melakukan plagiasi atau pembajakan software tersebut maka dilarang untuk berbisnis atau melakukan pekerjaan yang haram pula. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan, seorang pekerja tersebut harus melakukan usaha atau cara yang bisa mengeluarkan dia dari sesuatu yang tidak baik tersebut.

Menurut peneliti, praktik plagiasi atau pembajakan software bajakan ini terdapat 2 (dua) hukum pada 2 (dua) kondisi, yaitu haram dan boleh. Hukum asal dari praktik plagiasi atau pembajakan software ini sudah tentu haram, namun jika melihat dari sub bab b akhir yang membahas terkait kedaruratan pada suatu kondisi khususnya pekerja yang penghasilannya hanya pas-pasan dan mahasiswa yang notabene belum berpenghasilan serta adanya alasan untuk meringankan mereka dalam memenuhi kebutuhan, maka hukumnya menjadi boleh. Tetapi seperti yang dibahas pada sub bab b, boleh tersebut bukan berarti semata-mata tidak ada usaha untuk pihak yang terkait keluar dari sesuatu yang dilarang tersebut. Bagi pekerja, perlu adanya ikhtiar dalam menabung untuk membeli software yang berlisensi serta bersedekah atau berinfaq atas nama diri sendiri dan pemegang hak cipta yang sudah dizalimi. Bagi mahasiswa, ikhtiar juga perlu dilakukan seperti bersedekah atau berinfaq atas nama diri sendiri dan pemegang hak cipta yang sudah dizalimi dan perbanyak istigfar. Dengan demikian, bagi mahasiswa yang keuangannya terbatas ia tetap bisa melanjutkan studinya dan bagi pekerja yang kondisinya pas-pasan maka bisa melanjutkan pekerjaannya mencari nafkah. Tetapi perlu digarisbawahi, hal yang dijadikannya boleh diatas hanya berlaku pada suatu kondisi yang sudah dijabarkan, jika dalam kondisi pekerja mampu untuk membeli software berlisensi maka hukum asal plagiasi atau pembajakan software yang haram tersebut berlaku baginya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan landasan pemikiran teori yang digunakan antara kedua pihak yang dituangkan pada masing-masing karya ilmiahnya yaitu Talitha menggunakan pendekatan dengan teori fatwa MUI,

hak kepemilikan dalam islam, dan juga fikih muamalahnya menggunakan akad jual-beli yang hasilnya melarang dilakukannya praktik plagiasi atau pembajakan software . Sedangkan pada karya ilmiahnya Hana menggunakan pendekatan teori akad ijarah yang hasilnya sah dilakukan install software bajakan karena fokusnya pada akad sewamenyewanya saja meskipun objeknya adalah yang dilarang.

2. Analisis kesesuaian masing-masing pendapat dan yang baik diterapkan pada kehidupan sehari-hari ialah menitikberatkan kepada dilarang dan haramnya praktik plagiasi atau pembajakan software ini. Tetapi, sesuai yang sudah peneliti jabarkan jika ada pada suatu kondisi darurat sebagaimana dijelaskan seorang pekerja yang jika dengan tidak menggunakan software bajakan tersebut tidak bisa melanjutkan pekerjaannya dan tidak memiliki penghasilan untuk kebutuhan sehari-harinya, maka hukum asal yang haram menjadi boleh tetapi dengan kehati-hatian dan melakukan ikhtiar dengan cara bersedekah dan berinfaq atas nama dirinya dan pemilik hak cipta yang ia zalimi dan berikhtiar dengan cara menabung agar dikemudian hari bisa membeli software berlisensi supaya tidak selamanya terkurung pada yang tidak baik. Kemudian sama halnya dengan seorang mahasiswa yang ada pada kondisi darurat, maka hukum baginya melakukan plagiasi atau pembajakan software menjadi boleh karena ada darurat yang lebih tinggi yaitu jika ia tidak melakukan plagiasi tersebut ia tidak bisa melanjutkan kuliah atau studinya maka dipilih mudharat yang lebih kecil. Adapun seorang mahasiswa tersebut tidak hanya terlepas begitu saja, tetapi mahasiswa juga harus berikhtiar bersedekah atas nama dirinya dan pemegang hak cipta yang ia zalimi.

- [8] Krisnanta Permana, I. G. A., Artha Windari, R., & Sudika Mangku, D. G. (2020). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA PROGRAM KOMPUTER (SOFTWARE) DI PERTOKOAN RIMO DENPASAR. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 55. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28660>
- [9] Muzid, S., & Munir, M. (2006). PENGARUH PENGGUNAAN SOFTWARE OPEN SOURCE TERHADAP PEMBAJAKAN SOFTWARE: PERSPEKTIF MAHASISWA. 10.
- [10] NUZULIA KUMALA SARI. (2012). 6(1), 6.
- [11] Prandika, H. A. (n.d.). ANALISA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI JARINGAN INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA. 1, 9.
- [12] Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Batil. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 17.
- [13] Yuliana, H. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara) [Skripsi]. IAIN Purwokerto.
- [14] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 26-31.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, J. (n.d.). *Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)*. 20.
- [2] Djazuli, Prof. H. A. (2017). *Kaidah-Kaidah FIKIH (7th ed.)*. Kencana.
- [3] Edra, T. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Plagiasi Perangkat Lunak Windows di Kota Yogyakarta* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- [4] Fernandez, M. N. (2020, January 3). *Indonesia dan Pembajakan Perangkat Lunak*. *Bisnis.Com*. <https://www.google.co.id/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200103/16/1186527/indonesia-dan-pembajakan-perangkat-lunak>
- [5] Hidayat, A., & Mizerski, K. (2005). *Pembajakan Produk: Problema, Strategi dan Antisipasi Strategi*. *Jurnal Siasat Bisnis*, 1(10), 95–122. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol1.iss10.art2>
- [6] *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Versi Online/Daring)*. (n.d.). Retrieved July 18, 2021, from <https://kbbi.web.id/mudarat>
- [7] Kementerian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*. Cipta Bagus Segara.